

SALINAN

KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN

NOMOR: KEP/301/122023

TENTANG

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA USIA PENSIUN

DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN,

Menimbang

- : a. bahwa sesuai Pasal 96 ayat (1) Peraturan Direksi BPJS

 Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang

 Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan,

 karyawan yang memasuki usia 57 tahun berhak

 menerima pensiun normal;
 - b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada huruf a, oleh karena itu perlu dilakukan pemutusan hubungan kerja sebagai Karyawan dengan diberikan hak pensiun normal;
 - c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan;

Mengingat

- : 1. Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
 - Keputusan Presiden Nomor 38/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2021 -2026;
 - Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/108/092015 tentang Peraturan Penggolongan dan Penggajian Karyawan BPJS Ketenagakerjaan;

- 4. Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor:
 PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian
 BPJS Ketenagakerjaan;
- Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Pendiri Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/29/122019 tentang Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN TENTANG

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA USIA PENSIUN.

Kesatu : Menetapkan pemutusan hubungan kerja karena usia pensiun

kepada karyawan yang namanya tercantum dalam Lampiran

Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini.

Kedua : Karyawan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu

diberikan kenaikan golongan 1 (satu) tingkat dengan

ketentuan masa kerja golongan minimum 1 (satu) tahun,

kecuali bagi karyawan yang memiliki golongan maksimal pada

jabatan dan persyaratan pendidikan dan/atau sedang menjalani hukuman disiplin sedang/berat dalam jangka

waktu 2 (dua) tahun terakhir.

Ketiga : Memberikan kenaikan golongan 1 (satu) tingkat lebih tinggi

kepada karyawan dengan nomor urut 1 (satu) sebagaimana

tercantum pada kolom 1 (satu) Lampiran Keputusan Direksi

BPJS Ketenagakerjaan ini.

Keempat : Menetapkan Gaji Pokok baru karyawan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 1 pada kolom 13 (tiga belas) Lampiran

Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini.

Kelima : Kepada karyawan sebagaimana dimaksud dalam diktum

Kesatu diberikan hak-haknya sesuai ketentuan yang berlaku.

Keenam

: Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini dibebankan pada anggaran beban personil BPJS Ketenagakerjaan.

Ketujuh

: Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024.

PETIKAN

: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Desember 2023

BPJS KETENAGAKERJAAN DIREKSI,

ttd

ABDUR RAHMAN IRSYADI DIREKTUR UMUM DAN SDM

Salinan sesuai dengan aslinya Asisten Deputi Advokasi Hukum Pps. Deputi Kepatuhan dan Hukum,



IKE MERDEKA WATI

SALINAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN

NOMOR: KEP /301/122023

TENTANG

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA USIA PENSIUN

			TEMPAT, TANGGAL LAHIR		JABATAN TERAKHIR	GRADE	GOL	GAJI POKOK LAMA (Rp)	MASA KERJA									
N) NPI	NAMA.							GOLONGAN		BPJS KETENAGAKERJAAN		KESELURUHAN		KENAIKAN GOL	GAJI POKOK BARU (Rp)	UNIT KERJA TERAKHIR	NOMOR SK MPP
									TAHUN	BULAN	TAHUN	BULAN	TAHUN	BULAN				
1	2	3	4		5	6	7	8	9		10		11		12	13	14	15
1	124538	866 Misnu Maruto Hendro	Kediri	29 Desember 1966	Penata Madya Pelayanan dan Umum	8	ıx	11,670,000	32	10	35	10	35	10	х	12,820,000	Kacab Lamongan Sunan Giri	KEP/319/122022
2	136820	266 Maulana	Bukit Tinggi	20 Desember 1966	Account Representative Khusus 3	10	VII	4,770,000	15	9	21	9	21	9	VIII	5,490,000	Kacab Batam Sekupang	KEP/319/122022
3	119598	566 Fakhrurrazi	Mns Jurong Caleu	27 Desember 1966	Petugas Administrasi Peserta	8	VI	8,780,000	29	9	38	9	38	9	vı	8,780,000	Kacab Banda Aceh	KEP/319/122022
4	23096	866 Emy Ance Saragih	Medan	3 Desember 1966	Penata Madya Kearsipan	10	х	7,900,000	22	9	25	9	25	9	хі	8,990,000	Kacab Binjai	KEP/319/122022

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Desember 2023

BPJS KETENAGAKERJAAN DIREKSI,

ttd

ABDUR RAHMAN IRSYADI DIREKTUR UMUM DAN SDM

Salinan sesuai dengan aslinya Asisten Deputi Advokasi Hukum Pps. Dep<mark>ut</mark>i Kepatuhan dan Hukum,

JAKARTA IKE MERDEKA WATI